



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 62 TAHUN 2023
TENTANG
PENGEMBANGAN PERTANIAN ORGANIK BERBASIS KAWASAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa sektor pertanian merupakan salah satu penopang kehidupan bagi seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Sleman yang berperan dalam pemenuhan kebutuhan pangan, perbaikan kualitas hidup, dan peningkatan kesejahteraan;
 - b. bahwa usaha sektor pertanian harus mampu menjamin nilai keberlanjutan pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan demi terwujudnya sistem pertanian yang lestari;
 - c. bahwa sistem pertanian organik merupakan salah satu konsep yang dapat memberikan jaminan untuk mewujudkan pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan, peningkatan nilai ekonomi produk pertanian, dan perbaikan kualitas hidup;
 - d. bahwa pelaksanaan sistem pertanian di Kabupaten Sleman belum memiliki sentra spasial yang bertujuan untuk menghimpun sumber daya lokal dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip pertanian organik;
 - e. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Pertanian Organik Berbasis Kawasan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/Ot.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 770);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN
PERTANIAN ORGANIK BERBASIS KAWASAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pertanian Organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah.
2. Pertanian Organik Berbasis Kawasan adalah sistem pertanian organik yang melibatkan sekelompok petani pada luasan budidaya yang lebih besar dan dapat menjamin berkelanjutan.
3. Kawasan Pertanian Organik yang selanjutnya disebut KPO adalah area budidaya pertanian yang melaksanakan sistem pertanian organik.
4. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang dipergunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.
5. Organik adalah istilah pelabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar produksi organik dan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi resmi.
6. Sertifikat pertanian organik adalah sertifikat yang diperoleh oleh kelompok tani atau gabungan kelompok tani dari Lembaga Sertifikasi Organik.
7. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga akreditasi nasional yang mempunyai tugas untuk memberikan akreditasi kepada lembaga-lembaga sertifikasi dan laboratorium pengujian/kalibrasi.
8. Lembaga Sertifikasi Organik yang selanjutnya disebut LSO adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mensertifikasi bahwa produk yang dijual atau dilabel sebagai "organik" adalah diproduksi, ditangani, dan diimpor menurut Standar Nasional Indonesia Sistem Pangan Organik dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. LSO tersebut bisa nasional maupun LSO asing yang berkedudukan di Indonesia.
9. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah standar yang berlaku secara nasional di Indonesia.
10. SNI Sistem Pangan Organik adalah SNI yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional tentang Sistem Pangan Organik dan revisinya.



11. Pelabelan adalah pencantuman/pemasangan segala bentuk tulisan, cetakan atau gambar berisi keterangan/identitas produk tersebut yang tertera pada label, yang menyertai produk pangan, atau dipajang dekat produk pangan, termasuk yang digunakan untuk promosi penjualan.
12. Logo Organik Indonesia adalah lambang berbentuk lingkaran yang terdiri dari dua bagian, bertuliskan “Organik Indonesia” disertai satu gambar daun di dalamnya yang menempel pada huruf “G” berbentuk bintil akar.
13. Lahan Sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan) dilengkapi dengan saluran untuk menahan/menyalurkan air.
14. Lahan Bukan Sawah adalah semua lahan pertanian selain sawah yang terdiri dari tegal, kebun, pekarangan dan lahan peternakan.
15. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok.
16. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
17. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman
18. Bupati adalah Bupati Sleman.
19. Dinas adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 2

Tujuan pengembangan pertanian organik berbasis kawasan sebagai berikut:

- a. mengatur penyelenggaraan dan perluasan kawasan pertanian organik;
- b. memberikan penjaminan dan perlindungan kepada petani organik dan masyarakat pengguna produk organik;
- c. memberikan kepastian usaha bagi petani untuk menghasilkan produk pertanian yang aman untuk dikonsumsi;
- d. membangun sistem produksi pertanian organik yang kredibel dan dapat ditelusuri;
- e. menjamin sistem pertanian organik yang dapat mendukung pelestarian lingkungan; dan
- f. meningkatkan nilai tambah, daya saing produk pertanian, dan pendapatan petani.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. subjek dan objek pertanian organik;
- b. kawasan pertanian organik;
- c. budidaya pertanian organik;
- d. pemasaran produk pertanian organik;
- e. sertifikasi dan pelabelan;
- f. insentif;
- g. forum pemangku kepentingan;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pendanaan.

BAB II SUBJEK DAN OBJEK PERTANIAN ORGANIK

Pasal 4

- (1) Subjek sasaran pengembangan pertanian organik terdiri dari:
 - a. petani;
 - b. kelompok tani; dan
 - c. gabungan kelompok tani.



- (2) Objek sasaran pengembangan pertanian organik adalah KPO.

BAB III KAWASAN PERTANIAN ORGANIK

Pasal 5

- (1) Penerapan sistem pertanian organik dilakukan melalui Pertanian Organik Berbasis Kawasan.
- (2) Kegiatan usaha tani organik dilaksanakan pada KPO berupa Lahan Sawah dan Lahan Bukan Sawah.
- (3) Penentuan KPO dilakukan berdasarkan pemenuhan persyaratan SNI.
- (4) KPO diselenggarakan pada wilayah atau Kelompok Tani dan/atau Gabungan Kelompok Tani yang telah menerapkan pertanian organik.
- (5) Kelompok Tani dan/atau Gabungan Kelompok Tani pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV BUDIDAYA PERTANIAN ORGANIK

Pasal 6

Budidaya sistem pertanian organik diselenggarakan dengan cara:

- a. meningkatkan keanekaragaman hayati;
- b. meningkatkan aktivitas biologis yang berkelanjutan;
- c. mempertahankan kesuburan lahan secara berkelanjutan;
- d. mendaur ulang limbah pertanian untuk mengembalikan nutrisi ke tanah;
- e. penggunaan sumber daya lokal yang terbarukan dalam sistem pertanian yang berkelanjutan;
- f. pemanfaatan tanah, air dan udara secara sehat serta meminimalkan segala bentuk polusi;
- g. mengembangkan penggunaan bioteknologi di bidang pertanian; dan
- h. penanganan produk pertanian dengan prinsip kehati-hatian untuk menjamin mutu dan integritas produk pangan organik.

Pasal 7

- (1) Budidaya pertanian organik harus memenuhi persyaratan sesuai dengan SNI dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Petani harus mengikuti Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan bagi masing-masing komoditas pertanian untuk menghasilkan produk pertanian organik.

Pasal 8

Penerapan pertanian organik dilaksanakan dengan mengurangi penggunaan input sintetis secara bertahap dan menggunakan input organik secara terus menerus sampai dengan menggunakan input organik secara penuh.

Pasal 9

- (1) Komoditas yang dikembangkan untuk pertanian organik terdiri dari komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.



- (2) Kelompok Tani dan/atau Gabungan Kelompok Tani yang telah memiliki sertifikat organik berkewajiban menambah jumlah petani dan/atau lahan pertanian organik.

BAB V PEMASARAN PRODUK PERTANIAN ORGANIK

Pasal 10

- (1) Pemasaran produk pertanian organik dapat dilakukan di:
 - a. pasar tradisional,
 - b. pasar modern dan/atau
 - c. pembeli lainnya.
- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah terkait lainnya; dan/atau
 - c. pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Pemangku kepentingan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Desa;
 - d. Koperasi; dan/atau
 - e. pelaku usaha lainnya.

BAB VI SERTIFIKASI DAN PELABELAN

Pasal 11

- (1) Kegiatan usaha tani organik yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani pada KPO dapat mengajukan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan sertifikasi pertanian organik.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendanaan dan bimbingan teknis.
- (3) Sertifikasi pertanian organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada LSO yang telah mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional.
- (4) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Lahan pertanian;
 - b. Unit usaha; dan
 - c. Produk pertanian organik.

Pasal 12

- (1) Semua Produk Pertanian Organik yang telah mendapatkan Sertifikasi Organik wajib mencantumkan Logo Organik Indonesia dilengkapi dengan nomor registrasi yang dikeluarkan oleh LSO.
- (2) Pencantuman Logo Organik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Semua Kegiatan Budidaya Pertanian Organik wajib melakukan pelabelan terhadap produk organik yang dihasilkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VII INSENTIF

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi Kelompok Tani dan/atau Gabungan Kelompok Tani yang melaksanakan Budidaya Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dalam bentuk:
 - a. bantuan sarana produksi pertanian organik;
 - b. bantuan prasarana produksi pertanian;
 - c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi; dan/atau
 - d. bantuan sertifikasi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan dari kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani dan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 14

Pemberlakuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan tahapan kegiatan:

- a. bimbingan teknis;
- b. pendampingan; dan
- c. pengawasan internal.

BAB VIII FORUM PERTANIAN ORGANIK

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pertanian organik, Pemerintah Daerah membentuk Forum Pertanian Organik Daerah sebagai forum lintas sektor.
- (2) Forum Pertanian Organik Daerah beranggotakan unsur Pemerintah Daerah, pelaku usaha organik, pengusaha, dan akademisi.
- (3) Forum Pertanian Organik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan pertanian organik dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Sasaran pembinaan dan pengawasan adalah petani organik, produsen pupuk organik, dan produsen pestisida nabati dan agensia pengendali hayati.
- (3) Pembinaan dan pengawasan pertanian organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lanjut dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. teknis budidaya pertanian organik;
 - b. teknis pembuatan pupuk organik;
 - c. teknis pembuatan pestisida nabati dan agensia hayati;



- d. penanganan panen dan pasca panen; dan
- e. pengolahan dan pemasaran hasil pertanian organik.

BAB X PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan pengembangan pertanian organik berbasis kawasan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 4 Oktober 2023

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 4 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023 NOMOR 62

